



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 66 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BUPATI PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, Keputusan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 16) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini .

Pasal 2

Bentuk, Ukuran dan isi Karcis Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemakaian kandang karantina, pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pelayuan daging pada Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bentuk dan isi Izin Potong Hewan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


Bentuk, ukuran dan tulisan pada Cap atau stempel daging untuk setiap jenis hewan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI PEMALANG

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 66 TAHUN 2007

TANGGAL 28 Desember 2007

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

A. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dimaksudkan untuk :

1. Memberikan jaminan kepada masyarakat akan produk penyembelihan hewan yang aman, sehat, utuh dan Halal (ASUH).
2. Meningkatkan pengawasan terhadap daging/produk penyembelihan hewan yang masuk dari luar daerah.
3. Mengendalikan penularan penyakit zoonosis.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

B. PELAKSANAAN

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang mengurus masalah kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, hal ini adalah Peternakan Kabupaten Pemalang.

C. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

1. Obyek retribusi adalah setiap pengguna jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas rumah potong hewan.

Syarat-syarat orang pribadi atau badan yang akan menggunakan pelayanan fasilitas rumah potong hewan :

- a. mendapatkan Izin Potong Hewan dari Dinas yang mengurus masalah Keswan dan Kesmavet Peternakan;
- b. surat Izin Potong Hewan berlaku selama 2 (dua) tahun ;
- c. surat Izin Potong Hewan yang telah habis masa berlakunya harus diajukan lagi untuk mendapatkan surat izin yang baru.

D. TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan yang dipotong.


E. TATA CARA PELAYANAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI.

1. TATA CARA PELAYANAN PEMOTONGAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DI RUMAH POTONG HEWAN.

- a. Setiap hewan besar (sapi/kerbau) yang akan dipotong harus disertai Surat Keterangan Pemilikan Hewan yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan ;
- b. Setiap hewan yang akan dipotong diistirahatkan selama 24 jam di Kandang Karantina ;
- c. Setiap hewan yang akan dipotong dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan (ante mortem) oleh petugas (dokter hewan atau mantri hewan) ;
- d. Pemotongan hewan dilakukan di ruang pemotongan hewan ;
- e. Pembersihan isi perut (jeroan) dilakukan di tempat pembersihan jeroan ;
- f. Pemeriksaan setelah penyembelihan (post mortem) dilakukan oleh petugas keur master atas semua produk pemotongan (daging, jeroan, kepala, kaki dan kulit);
- g. Daging masuk ke ruang pelayuan daging selama minimal 8 jam ;

- h. Pembayaran retribusi pelayanan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan dilakukan setelah selesainya pemeriksaan post mortem oleh petugas pemungut ;
 - i. Petugas pemungut retribusi menyetorkan semua hasil pungutan retribusinya kepada Pemegang Kas Penerima setiap hari setelah selesainya pelayanan Rumah Potong Hewan. Namun dalam hal lokasi Rumah Potong Hewan yang jauh, maka penyetoran dapat dilakukan setiap akhir pekan ;
2. TATA CARA PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA PEMOTONGAN HEWAN DI LUAR RUMAH POTONG HEWAN.
 - a. Dalam hal pemotongan hewan dilakukan di luar Rumah Potong Hewan karena sebab-sebab yang luar biasa, maka pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong (ante mortem) dan setelah dipotong (post mortem) harus tetap dilakukan ;
 - b. Pembayaran retribusi pemeriksaan kesehatan sebagaimana huruf a., dilayani oleh petugas pemeriksa ;
 - c. Petugas pemeriksa yang menarik retribusi pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan menyetorkan hasil pungutan retribusinya kepada Pemegang Kas penerima pada hari selesainya pelayanan pemeriksaan kesehatan. Namun dalam hal lokasi pelayanan pemeriksaan kesehatan yang jauh, maka penyetoran dapat dilakukan dalam masa 5 hari kerja ;
3. PEMOTONGAN HEWAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DI RUMAH POTONG HEWAN SWASTA.
 - a. Jagal yang memotong hewan di Rumah Potong Hewan Swasta wajib memiliki Surat Ijin Potong Hewan dengan ketentuan sebagaimana jagal yang memotong hewan di Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah ;
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan (ante mortem dan post mortem) di Rumah Potong Hewan Swasta dilakukan oleh dokter hewan yang mendapatkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengurus kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
 - c. Pemeriksaan daging di Rumah Potong Hewan Swasta dilakukan oleh keur master yang mendapatkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengurus kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
4. PEMERIKSAAN DAGING DARI LUAR DAERAH.
 - a. Setiap daging yang berasal dari luar daerah yang dijual di wilayah Kab.Pemalang harus dapat menunjukkan Surat Pengantar Pengiriman Ternak / Hasil Ternak dan Surat Keterangan Kesehatan Ternak / Hasil Ternak ;
 - b. Setiap Pedagang yang menjual daging di wilayah Kab.Pemalang dan tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen seperti pada huruf a. Maka dikenakan denda Rp. 500 / kg ;

BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES

C. JENIS TERNAK UNGGAS (TU): AYAM/ITIK/BURUNG
WARNA : BIRU MUDA, KERTAS HVS
UKURAN : LEBAR 7 CM, PANJANG 16 CM

<u>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</u> PERDA NO. TH. 2007		<u>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</u> PERDA NO. TH. 2007	
NO:	TU	NO :	TU
Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong Untuk sepuluh ekor ayam/itik/burung	Nama pemilik :	PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SEBELUM DIPOTONG Untuk sepuluh ekor ayam/itik/burung	Nama pemilik :
Alamat :	Keterangan : sehat / tidak sehat	Alamat :	Keterangan : sehat / tidak sehat
Tarif/ekor : Rp 1.000,- Pemalang, Petugas,	Tarif/ekor : Rp 1.000,- (Seribu rupiah) Pemalang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kab. Pemalang Petugas,	Tarif/ekor : Rp 1.000,- (Seribu rupiah) Pemalang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kab. Pemalang Petugas,	Tarif/ekor : Rp 1.000,- (Seribu rupiah) Pemalang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kab. Pemalang Petugas,

II. PEMERIKSAAN DAGING; PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN, KANDANG KARANTINA DAN RUANG PELAYUAN.

A. JENIS TERNAK BESAR (TB) : SAPI, KERBAU, KUDA
WARNA : MERAH MUDA, KERTAS HVS
UKURAN : LEBAR 11 CM, PANJANG 16 CM

<u>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</u> PERDA NO. TH. 2007		<u>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</u> PERDA NO. TH. 2007	
NO:	TB	NO :	TB
Pemeriksaan Daging; Pemakaian Tempat Pemotongan, Kandang Karantina & R. Pelayuan Untuk seekor sapi/kerbau/kuda jt/bt	Nama pemilik :	PEMERIKSAAN DAGING; PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN, KANDANG KARANTINA & R. PELAYUAN Untuk seekor sapi/kerbau/kuda jantan/betina	Nama pemilik :
Alamat :	Keterangan : baik / baik bersyarat/afkir	Alamat :	Keterangan : baik / baik bersyarat/afkir
Keterangan : baik/ bersyarat/afkir	Tarif/ekor : Rp 9.500,- Pemalang, Petugas,	Tarif/ekor : Rp 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah) Pemalang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kab. Pemalang Petugas,	Tarif/ekor : Rp 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah) Pemalang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kab. Pemalang Petugas,


B. JENIS TERNAK KECIL (TK) : KAMBING DAN DOMBA
WARNA : BIRU MUDA, KERTAS HVS
UKURAN : LEBAR 7 CM, PANJANG 16 CM

<u>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</u> PERDA NO. TH. 2007		<u>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</u> PERDA NO. TH. 2007	
NO:	TK	NO :	TK
Pemeriksaan Daging; Pemakaian Tempat Pemotongan, Kandang Karantina & R. Pelayuan Untuk seekor kambing/domba jt/bt	Nama pemilik :	PEMERIKSAAN DAGING; PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN, KANDANG KARANTINA & R. PELAYUAN Untuk seekor kambing/domba, jantan/betina	Nama pemilik :
Alamat :	Keterangan : baik / baik bersyarat/afkir	Alamat :	Keterangan : baik / baik bersyarat/afkir
Keterangan : baik/ bersyarat/afkir	Tarif/ekor : Rp 2.000,- Pemalang, Petugas,	Tarif/ekor : Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) Pemalang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kab. Pemalang Petugas,	Tarif/ekor : Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) Pemalang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kab. Pemalang Petugas,

C. JENIS TERNAK UNGGAS (TU): AYAM/ITIK/BURUNG
WARNA : BIRU MUDA, KERTAS HVS
UKURAN : LEBAR 7 CM, PANJANG 16 CM

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO. TH. 2007	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO. TH. 2007
NO: TU Pemeriksaan Daging dan Pemakaian Tempat Pemotongan Untuk sepuluh ekor ayam/itik/burung Nama pemilik : Alamat : Keterangan : baik/ bersyarat/afkir Tarif/ekor : Rp 1.000,- Pemalang, Petugas,	NO : TU PEMERIKSAAN DAGING DAN PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN Untuk sepuluh ekor ayam/itik/burung Nama pemilik : Alamat : Keterangan : baik / baik bersyarat/afkir Tarif/ekor : Rp 1.000,- (Seribu rupiah) Pemalang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan Kab. Pemalang Petugas,

BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 66 TAHUN 2007
TANGGAL 28 Desember 2007

IZIN POTONG HEWAN BAGI JAGAL YANG MENYEMBELIH HEWAN
DI RUMAH POTONG HEWAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KOP DINAS

SURAT IZIN POTONG HEWAN

NOMOR :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dan syarat-syarat yang telah dipenuhi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007, maka dengan ini diberikan SURAT IZIN POTONG HEWAN, kepada :

NAMA :

ALAMAT :

AGAMA :

TEMPAT /TGL LAHIR :

PEKERJAAN :

Surat izin ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemotongan yang diijinkan untuk ternak kecil (kambing / domba) / ternak besar (sapi/kerbau)
2. Surat izin ini berlaku sejak tanggal diberikan sampai dengan tanggal bulan tahun


Demikian, jika di kemudian hari ada kekeliruan, Surat Izin ini dapat ditinjau kembali.

Diberikan di Pemalang
Pada tanggal

KEPALA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PEMALANG

.....

BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 66 TAHUN 2007

TANGGAL 28 Desember 2007

BENTUK UKURAN DAN TULISAN STEMPEL DAGING
HASIL PEMOTONGAN DI RUMAH POTONG HEWAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG

1. BENTUK : SEBUAH LINGKARAN
UKURAN : garis tengah (d) 10 cm




2. TULISAN PADA STEMPEL

- a. Bagian Atas : Nama/Letak RPH, khusus untuk kebutuhan ekspor dengan tulisan INDONESIA
- b. Bagian Tengah : Keputusan Hasil pemeriksaan
- BAIK
 - BAIK BERSYARAT
 - AFKIR
- c. Bagian Bawah : Nomor Kontrol Veterinair (NKV) RPH (jika telah mendapatkan NKV dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah)

3. WARNA TINTA STEMPEL

Warna Tinta pada stempel adalah Biru Tua.

BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES